AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No 1 tanggal 9 agustus 2024 page 112-124
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN BERDASARKAN PSAK SYARIAH PADA BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) AL ITTIHAD RUMBAI PEKANBARU

Rahmatika Ritonga
Prodi Ekonomi Syariah, Institut Sains Al-Qur'an Syekh Ibrahim Pasir Pengaraian, Indonesia
rahmatikaritonga55@gmail.com

Dikirim: 03-12-2024
Direvisi: 05-12-2024
Diterima: 15-12-2024
Diterbitkan: 16-12-2024

Abstract

In the current economic development, many Islamic financial institutions have emerged, one of which is Baitul Maal wat Tamwil (BMT), also known as a medium-scale microfinance institution. At BMT Al Ittihad, Qardhul Hasan financing is provided. Qardhul Hasan is an interest-free loan that allows the borrower to use the funds for a certain period and repay the same amount at the end of the agreed term. This type of financing can support Indonesia's economy by helping the underprivileged (dhu'afa), thereby increasing public awareness to pay zakat, infaq, and sadaqah through trusted institutions. The aim of this study is to determine whether the implementation of Qardhul Hasan financing at BMT Al Ittihad aligns with Islamic Financial Accounting Standards (PSAK Syariah), as well as to examine its implementation and development. This research uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach, comparing theoretical concepts with actual practices. Data collection techniques include field research such as interviews, document collection, and literature studies related to the topic. The findings from the field are then connected to the theory to reach a conclusion. The results show that the reporting of Qardhul Hasan financing is in accordance with PSAK Syariah, as the funds are sourced internally from the YKPI Foundation and therefore are not separated in the balance sheet but presented within it. However, BMT does not distinguish the source or flow of these funds, which leads to the assumption that Qardhul Hasan financing may be using funds from zakat, infaq, and sadaqah (ZIS). Moreover, the implementation of Qardhul Hasan financing is limited only to employees and staff, which deviates from the broader references and principles of this financing. Additionally, the accounting treatment of Qardhul Hasan has not fully complied with PSAK Syariah, particularly in terms of transaction recognition and disclosure.

Keywords: *Financing, Qardhul Hasan, PSAK Syariah*

Abstrak

Dalam perkembangan perekonomian sekarang telah banyak berdiri lembaga keuangan yang bersifat syariah, salah satunya yakni Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang disebut juga lembaga keuangan mikro menengah. Dalam BMT Al Ittihad menyediakan pembiayaan Qardhul Hasan. Qardhul Hasan merupakan pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Hal ini dapat membantu

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No 1 tanggal 9 agustus 2024 page 112-124
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

perekonomian indonesia dalam upaya mensejahterakan kaum dhu'afa, yang akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, infaq dan sadaqah melalui lembaga yang dipercaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerepan pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Al Ittihad sudah sesuai dengan PSAK Syariah serta pelaksanaan dan perkembangannya. Dalam melakukan penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif sebagai dasar penulisan bersifat deskriptif analisis yaitu membandingkan teori dengan praktek. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan penelitian langsung kelapangan yaitu wawancara, mengumpulkan dokumen, serta menggunakan studi pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian dilapangan akan dihubungkan dengan teori yang bertujuan mendapat suatu kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaporan pembiayaan Qardhul Hasan sudah sesuai dengan PSAK Syariah karena dananya berasal dari dana internal Yayasan YKPI sehingga tidak dipisahkan dari laporan neraca melainkan disajikan dalam laporan neraca. Namun pihak BMT tidak memisahkan sumber atau aliran dananya sehingga dapat diasumsikan pembiayaan Qardhul Hasan ini menggunakan dana dari Zakat,Infaq dan Sedekah (ZIS). Penerapan pembiayaan Qardhul Hasan hanya diperuntukkan bagi karyawan dan pegawai saja sehingga jauh dari referensi serta dalil tentang pembiayaan itu sendiri. Kemudian untuk perlakuan akuntansi Qardhul Hasan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK Syariah baik dalam pengakuan dan pengungkapan transaksi.
Kata Kunci: Pembiayaan, Qardhul Hasan, PSAK Syariah

Pendahuluan

Kehadiran Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 menandai tonggak penting dalam sejarah perbankan syariah di Indonesia. Sebagai bank syariah pertama, BMI membawa harapan besar terhadap terbentuknya sistem keuangan yang lebih adil, inklusif, dan berbasis prinsip-prinsip Islam. Visi utamanya adalah memberikan layanan keuangan kepada masyarakat luas, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah, yang selama ini kurang terjangkau oleh sistem perbankan konvensional (Antonio, 2013). Namun demikian, realisasi dari visi ini tidak berjalan tanpa tantangan. Kendala struktural dan regulatif masih menjadi penghambat utama, seperti belum adanya perangkat hukum dan kebijakan yang sepenuhnya mendukung pembiayaan bagi usaha kecil dan mikro.

Ketahanan Bank Muamalat Indonesia terhadap krisis moneter Asia pada tahun 1997-1998 menjadi bukti nyata keunggulan sistem keuangan syariah. Ketika banyak bank konvensional mengalami kegagalan dan bahkan likuidasi, BMI tetap mampu bertahan. Hal ini disebabkan oleh sistem bagi hasil yang mengurangi risiko ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas serta penghindaran dari sistem bunga yang spekulatif (Utomo, 2014). Keberhasilan ini kemudian menginspirasi lahirnya berbagai lembaga keuangan syariah non-bank, salah satunya adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT), yang berperan penting dalam pengembangan sektor keuangan mikro syariah di Indonesia.

BMT merupakan lembaga keuangan mikro berbasis komunitas yang umumnya berbadan hukum koperasi. BMT tidak hanya berperan sebagai penyedia jasa keuangan berbasis syariah,

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No 1 tanggal 9 agustus 2024 page 112-124
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

tetapi juga menjadi agen pemberdayaan ekonomi umat. Dengan memanfaatkan dana dari anggota maupun dana sosial umat (zakat, infak, dan sedekah), BMT memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) secara lebih fleksibel dan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Muhammad, 2008). Peran strategis BMT dalam menopang ekonomi umat menjadi sangat penting, terutama dalam konteks inklusi keuangan yang belum merata di Indonesia.

Salah satu produk unggulan dari BMT adalah pembiayaan Qardhul Hasan, yakni bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan yang diberikan kepada anggota atau masyarakat yang membutuhkan. Dalam fikih muamalah, Qardhul Hasan termasuk dalam akad tathawwu' (sukarela), yang mengedepankan prinsip tolong-menolong dan solidaritas sosial dalam Islam. Dana ini umumnya disalurkan untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan mendesak lainnya, serta seringkali menjadi instrumen utama dalam merespons kondisi darurat seperti bencana atau pandemi (Djajuli & Janwari, 2002).

Keberadaan Qardhul Hasan di BMT merupakan cerminan dari misi sosial lembaga keuangan mikro syariah. Produk ini juga berfungsi sebagai sarana redistribusi kekayaan melalui pemberdayaan ekonomi. Namun, meskipun secara praktik memiliki nilai strategis, pencatatan dan pelaporan atas pembiayaan Qardhul Hasan sering kali belum dilakukan secara optimal dan sesuai standar akuntansi syariah. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menetapkan PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah yang mewajibkan lembaga keuangan syariah untuk menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan secara terpisah guna menjamin transparansi dan akuntabilitas (IAI, 2014).

Dalam kenyataannya, banyak BMT belum sepenuhnya menerapkan ketentuan tersebut. Studi pendahuluan yang dilakukan di BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam praktik akuntansi dan pelaporan Qardhul Hasan. Salah satu permasalahan utama yang ditemukan adalah bahwa laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan tidak disajikan secara terpisah, sehingga menyulitkan proses audit dan evaluasi efektivitas penyaluran dana (Umama, 2013). Selain itu, pembiayaan Qardhul Hasan hanya diberikan kepada nasabah internal, yang tidak sesuai dengan prinsip inklusivitas sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.

Padahal, secara normatif, Qardhul Hasan seharusnya diberikan kepada siapa pun yang memenuhi syarat kebutuhan, tanpa memandang status keanggotaan. Prinsip ini menjadi penting untuk menjaga esensi sosial dari akad Qardhul Hasan, yakni untuk membantu pihak yang sedang kesulitan finansial. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang menyatakan bahwa Qardhul Hasan adalah pinjaman yang diberikan tanpa imbalan (ujrah), dan pengembaliannya tidak boleh dibebani tambahan (Andri, 2010).

Selain permasalahan pelaksanaan, permasalahan lainnya adalah mengenai pencatatan akuntansi. Banyak BMT mencatat pembiayaan Qardhul Hasan sebagai piutang biasa tanpa adanya pemisahan antara dana kebajikan dengan dana komersial. Hal ini dapat menimbulkan kerancuan dalam laporan keuangan dan mempengaruhi keputusan manajerial serta tata kelola lembaga. Dalam PSAK 101, dijelaskan bahwa laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan harus dipisahkan dari laporan laba rugi dan neraca, karena memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda (IAI, 2014). Ketidaksesuaian ini bukan hanya melanggar prinsip akuntansi, tetapi juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah tersebut.

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat, efektivitas Qardhul Hasan sangat bergantung pada tiga faktor utama: sumber pendanaan, tata kelola distribusi, dan pelaporan

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No 1 tanggal 9 agustus 2024 page 112-124
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

akuntansi. Sumber pendanaan Qardhul Hasan biasanya berasal dari dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah, serta sisa hasil usaha dari kegiatan komersial. Oleh karena itu, pengelolaan yang amanah dan profesional menjadi sangat penting agar dana kebajikan tersebut benar-benar sampai kepada yang berhak dan berdampak secara nyata (Zuyyinah, 2014).

Tata kelola distribusi yang efektif harus mempertimbangkan kelayakan penerima dan mekanisme pengembalian tanpa memberatkan. Dalam praktiknya, Qardhul Hasan sering kali tidak ditarik kembali secara penuh, baik karena alasan sosial maupun karena keterbatasan ekonomi penerima. Hal ini tentu harus dipertimbangkan dalam menyusun kebijakan cadangan risiko (reserves) dan dalam menentukan target capaian lembaga. Penggunaan dana Qardhul Hasan yang tidak tepat sasaran atau tidak tercatat dengan baik dapat menimbulkan risiko reputasi dan kehilangan kepercayaan masyarakat (Umama, 2013).

Sementara itu, dari sisi pelaporan akuntansi, keberadaan PSAK No. 101 seharusnya menjadi pedoman baku bagi seluruh lembaga keuangan syariah, termasuk BMT. Namun dalam praktiknya, masih banyak BMT yang belum memahami pentingnya penyajian laporan keuangan syariah yang sesuai standar. Hal ini menunjukkan perlunya pelatihan, pendampingan teknis, dan pengawasan dari otoritas terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan pembiayaan Qardhul Hasan di BMT, dengan fokus pada tiga aspek utama: (1) kesesuaian dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI, (2) kesesuaian pencatatan dan pelaporan dengan PSAK No. 101, dan (3) dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan dan perbaikan sistem akuntansi serta tata kelola lembaga keuangan mikro syariah.

Upaya optimalisasi pembiayaan Qardhul Hasan tidak hanya penting bagi kemajuan lembaga-lembaga keuangan mikro, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab moral umat Islam untuk mewujudkan keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan. Di tengah tantangan globalisasi dan ketimpangan ekonomi, lembaga seperti BMT harus tampil sebagai pelopor dalam menyediakan layanan keuangan berbasis etika dan nilai keadilan. Qardhul Hasan, sebagai instrumen keuangan sosial, memiliki potensi besar untuk menjadi jembatan antara solidaritas sosial dan pemberdayaan ekonomi secara nyata (Antonio, 2013).

Melalui penelitian ini, diharapkan adanya kesadaran lebih dalam dari para pengelola BMT dan para pemangku kepentingan lainnya mengenai pentingnya tata kelola yang sesuai syariah dan transparan dalam pengelolaan dana kebajikan. Ke depan, diperlukan sinergi antara akademisi, praktisi, regulator, dan masyarakat untuk memperkuat sistem keuangan syariah Indonesia agar semakin berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional yang adil dan berkelanjutan.

Kajian Pustaka

1.Pengertian Pembiayaan (Akad)

Menurut Sujarweni (2015:34) Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama dalam sistem ekonomi Islam, terutama dalam lembaga keuangan syariah. Dalam konteks syariah, pembiayaan merujuk pada penyediaan dana kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk kerja sama atau akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pembiayaan dalam ekonomi syariah tidak mengenal bunga (riba) sebagaimana dalam sistem konvensional, melainkan didasarkan pada akad yang menjamin keadilan, transparansi, dan keberkahan.

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No 1 tanggal 9 agustus 2024 page 112-124
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Pembiayaan syariah bertujuan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial mereka dengan tetap menjaga nilai-nilai Islam. Dalam prakteknya, pembiayaan dilakukan melalui berbagai jenis akad yang telah disyariatkan, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan qardhul **hasan**. Masing-masing akad memiliki karakteristik dan tujuan tersendiri, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi para pihak yang terlibat.

2 Jenis Akad

Zain (2014) menyatakan Dalam praktik pembiayaan syariah, terdapat beberapa jenis akad yang umum digunakan:

1. **Akad Murabahah**
   Merupakan akad jual beli barang dengan menyebutkan harga beli dan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Akad ini sering digunakan dalam pembiayaan konsumtif.
2. **Akad Mudharabah**
   Adalah kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati. Bila terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal kecuali karena kelalaian pengelola.
3. **Akad Musyarakah**
   Merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha dengan kontribusi modal, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Risiko juga ditanggung bersama sesuai porsi modal.
4. **Akad Ijarah**
   Adalah akad sewa menyewa atas suatu manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Ijarah dapat digunakan untuk pembiayaan barang modal, seperti kendaraan atau mesin produksi.

1. **Akad Qardhul Hasan**
   Merupakan akad pinjaman tanpa imbalan (non-komersial), yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan dengan tujuan sosial dan kemanusiaan. Pinjaman ini harus dikembalikan dalam jangka waktu yang disepakati tanpa tambahan apapun (Zain, M. 2014).

3. Rukun dan Syarat Akad

Dalam Islam, setiap akad memiliki rukun dan syarat tertentu agar sah dan diakui secara syar'i. Secara umum, rukun akad meliputi:

2. **Pihak-pihak yang berakad (al-'aqidan):** Terdiri dari pihak pemberi dan penerima akad. Keduanya harus cakap hukum (baligh, berakal, dan tidak dalam paksaan).
3. **Objek akad (ma'qud 'alaih):** Bisa berupa barang, jasa, atau manfaat yang halal dan jelas.
4. **Ijab dan Qabul:** Pernyataan saling menerima antara kedua belah pihak. Ijab adalah penawaran, dan qabul adalah penerimaan terhadap penawaran tersebut. (Zain, M. 2014).

Syarat sahnya akad antara lain:

1. Objek akad harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak.
2. Tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), riba (bunga), atau maisir (judi).

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No 1 tanggal 9 agustus 2024 page 112-124
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

3. Dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan.

4. Pengertian Qardhul Hasan

Qardhul Hasan berasal dari dua kata Arab: *qardh* yang berarti pinjaman, dan *hasan* yang berarti baik. Maka, Qardhul Hasan berarti pinjaman kebajikan, yakni pinjaman yang diberikan tanpa mengenakan tambahan keuntungan (bunga) kepada penerima. Dalam terminologi syariah, Qardhul Hasan adalah pemberian dana kepada pihak yang membutuhkan dengan syarat dikembalikan dalam jangka waktu tertentu tanpa adanya syarat keuntungan atau bunga(Zain, M. 2014)..

Tujuan utama Qardhul Hasan bukanlah keuntungan materi, melainkan sebagai bentuk solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama. Oleh karena itu, akad ini sangat dianjurkan dalam Islam sebagai bentuk ibadah dan pengamalan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah.

5. Rukun dan Syarat Qardhul Hasan

Rukun Qardhul Hasan sama dengan akad pada umumnya, yaitu:

1. Pemberi pinjaman (muqridh)
2. Penerima pinjaman (muqtaridh)
3. Objek pinjaman (ma'qud 'alaih) – biasanya berupa uang atau barang yang dapat dikembalikan dalam bentuk yang sama.
1. Ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan **(**Antonio, M. S, 2013)

Syarat-syarat tambahan:

1. Tidak boleh ada syarat keuntungan materi.
2. Diperbolehkan memberikan hadiah secara sukarela oleh penerima, namun tidak boleh menjadi syarat.
3. Harus ada niat untuk mengembalikan oleh pihak penerima.

Sumber dana Qardhul Hasan dapat berasal dari:

1. Dana sosial lembaga keuangan syariah.
2. Dana CSR lembaga/perusahaan.
3. Dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf) yang dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi.
2. Dana pribadi atau donasi dari masyarakat. **(**Antonio, M. S, 2013)

Penggunaan Qardhul Hasan biasanya ditujukan untuk:

3. Membantu pelaku usaha mikro dan kecil.
4. Pembiayaan pendidikan bagi siswa/mahasiswa kurang mampu.
5. Pembiayaan kesehatan atau kebutuhan mendesak.
6. Bantuan modal usaha produktif berbasis syariah. **(**Antonio, M. S, 2013)

Beberapa manfaat Qardhul Hasan antara lain:

1. Sosial: Mengurangi kesenjangan ekonomi dan membantu mereka yang mengalami kesulitan keuangan.
2. Ekonomi: Memberdayakan sektor usaha mikro dengan modal tanpa beban bunga.
3. Spiritual: Mendapatkan pahala dan ridha Allah, karena membantu sesama merupakan amal jariah.

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No 1 tanggal 9 agustus 2024 page 112-124
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

4. Kepercayaan**:** Membangun hubungan yang kuat antara pemberi dan penerima dana(Antonio, M. S, 2013)

.

6. Perlakuan Akuntansi Qardhul Hasan

Menurut (Zain, M. 2014), dalam akuntansi syariah, Qardhul Hasan dicatat sebagai dana amanah. Beberapa perlakuan akuntansi atas transaksi Qardhul Hasan:

1. Dicatat di neraca sebagai **aset (piutang Qardhul Hasan)** bagi pemberi pinjaman.
2. Tidak diakui sebagai pendapatan karena tidak ada keuntungan.
3. Penerimaan kembali Qardhul Hasan dicatat sebagai pelunasan piutang.

Jika lembaga menggunakan dana ZISWAF, maka pencatatan harus dipisah dan transparan sesuai dengan niat dan peruntukannya.

Alur Transaksi Pinjaman Qardhul Hasan

1. Permohonan: Pihak yang membutuhkan mengajukan permohonan pinjaman kepada lembaga.
2. Verifikasi: Lembaga melakukan verifikasi kelayakan dan niat pengembalian.
3. Pemberian Pinjaman: Dana disalurkan kepada penerima.
4. Penggunaan: Dana digunakan untuk keperluan produktif atau mendesak.
5. Pengembalian: Penerima mengembalikan sesuai kesepakatan.
6. Monitoring: Lembaga melakukan pengawasan dan pembinaan agar penggunaan dana tepat sasaran.

PSAK No. 101 adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah yang mengatur penyajian laporan keuangan entitas syariah. Dalam konteks Qardhul Hasan:

1. Dana Qardhul Hasan dicatat dalam laporan posisi keuangan sebagai piutang non-komersial.
2. Tidak boleh diakui sebagai pendapatan lembaga.
3. Harus disajikan secara terpisah agar jelas bagi pengguna laporan keuangan.
7. Jika menggunakan dana sosial (misalnya dari zakat atau wakaf), penggunaannya harus sesuai dengan niat pemberi dan tidak bercampur dengan dana komersial **(**Antonio, M. S, 2013)

7. Pengertian Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro syariah yang menggabungkan dua fungsi utama: Baitul Mal (pengelolaan dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah) dan **Tamwil** (pengelolaan dana komersial seperti pembiayaan usaha). BMT muncul sebagai alternatif lembaga keuangan berbasis masyarakat yang dekat dengan umat, menjangkau kalangan bawah dan pelaku usaha mikro.

BMT menjadi ujung tombak dalam pengembangan ekonomi umat karena kemampuannya menjangkau masyarakat lapisan bawah yang sering kali tidak memiliki akses ke perbankan formal. Sistem BMT didirikan atas prinsip syariah, kekeluargaan, dan keadilan.

BMT memiliki beberapa fungsi dan peran utama:

1. Fungsi Sosial (Baitul Mal):
    - Menampung dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah.

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No 1 tanggal 9 agustus 2024 page 112-124
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

- Memberikan bantuan sosial seperti Qardhul Hasan.
- Membina mustahik agar menjadi muzakki.

2. Fungsi Ekonomi (Tamwil):
   - Menyalurkan pembiayaan usaha berbasis syariah.
   - Menjadi tempat simpan pinjam non-riba.
   - Meningkatkan kesejahteraan anggota melalui kegiatan ekonomi produktif.

Peran BMT sangat penting sebagai jembatan antara pemberi dana dan masyarakat produktif, serta sebagai penggerak ekonomi berbasis Islam di tingkat akar rumput.

8. Pandangan Islam Terhadap Pembiayaan Qardhul Hasan

Dalam Islam, Qardhul Hasan dipandang sebagai amal kebajikan yang sangat utama. Tidak hanya membantu sesama secara materi, tetapi juga mempererat ukhuwah dan solidaritas sosial. Islam mengajarkan bahwa harta bukan semata-mata milik pribadi, tetapi ada hak orang lain di dalamnya yang harus disalurkan.

Melalui Qardhul Hasan, lembaga keuangan syariah seperti BMT dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan maksimal. Bahkan Rasulullah SAW bersabda bahwa satu dirham Qardhul Hasan lebih besar pahalanya dibandingkan sedekah, karena dalam pinjaman terdapat unsur tanggung jawab dan kepercayaan. Dengan demikian, Qardhul Hasan tidak hanya menjadi solusi keuangan umat, tetapi juga instrumen dakwah dan pemberdayaan ekonomi umat secara menyeluruh.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah, yaitu Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Al Ittihad yang berlokasi di Rumbai, Pekanbaru. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa BMT tersebut merupakan lembaga keuangan syariah tertua di wilayah tersebut, serta beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan mayoritas penduduk Kota Pekanbaru yang beragama Islam. Dengan demikian, penerapan pembiayaan Qardhul Hasan di lembaga ini diharapkan telah sesuai dengan prinsip syariah, menjadikannya sebagai objek yang relevan untuk diteliti.

Menurut Sugiyono (2005:91), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh elemen yang berada dalam struktur organisasi BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Bagian Pembiayaan, Administrasi Pembiayaan, serta pihak-pihak yang menerima pembiayaan Qardhul Hasan dari BMT tersebut. Pemilihan sampel dilakukan secara purposive sesuai dengan keterlibatan langsung mereka terhadap objek yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai pelaksanaan pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru. Metode ini menyesuaikan hasil wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi dengan teori-teori yang relevan. Menurut Sugiyono (2011:70), penelitian deskriptif kualitatif dilakukan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi secara alami, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen utama, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, dan analisis dilakukan secara induktif. Peneliti akan melakukan pengamatan langsung untuk menggambarkan secara menyeluruh proses penerapan pembiayaan Qardhul

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No 1 tanggal 9 agustus 2024 page 112-124
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Hasan berdasarkan PSAK Syariah, termasuk pelaksanaannya, pelaporannya dalam laporan keuangan, serta kendala dan faktor pendukungnya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber utama melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian, yaitu BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mendalam dari narasumber yang relevan, sesuai dengan pernyataan Sugiyono (2013:316), bahwa wawancara dapat digunakan untuk menggali informasi yang tidak tampak secara langsung. Observasi dilakukan untuk mengamati langsung aktivitas di lapangan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tertulis atau visual yang mendukung, seperti arsip, catatan transaksi, dan foto kegiatan operasional.

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung oleh peneliti, melainkan bersumber dari dokumen dan literatur yang telah ada. Menurut Trianto (2015:71), data sekunder dapat berupa laporan institusi, seperti laporan keuangan, dokumen tahunan, buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi dokumen-dokumen resmi dari BMT Al Ittihad, referensi dari literatur ilmiah, serta data-data lainnya yang mendukung pemahaman terhadap praktik pembiayaan Qardhul Hasan.

Analisis data merupakan tahapan penting dalam penelitian untuk mengelola dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana dijelaskan oleh Sujarweni (2015:34), yaitu: (1) pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi; (2) reduksi data, yaitu proses merangkum, memilih hal-hal yang penting, dan memfokuskan pada data relevan yang telah diperoleh di lapangan; (3) penyajian data dalam bentuk narasi atau matriks untuk melihat pola hubungan antar data; (4) penarikan kesimpulan dan verifikasi sementara berdasarkan data yang telah dianalisis; serta (5) kesimpulan akhir yang diperoleh setelah semua data dikaji secara menyeluruh dan diverifikasi melalui triangulasi sumber dan metode.

Hasil dan Pembahasan

4.1 Gambaran Umum BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Al Ittihad merupakan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang berdiri sejak 15 Juni 2000 atas prakarsa 30 orang pendiri. Lembaga ini berkomitmen menjalankan sistem keuangan berbasis syariah sebagai alternatif dari sistem konvensional. Tujuan utama pembentukan BMT ini adalah untuk memberdayakan umat Islam sebagai mayoritas penduduk Pekanbaru melalui layanan simpanan dan pembiayaan yang sesuai syariah. Visi BMT Al Ittihad adalah menjadi pusat kegiatan Islam terpadu guna mewujudkan masyarakat madani yang makmur dan sejahtera dunia akhirat, dengan misi utama mendorong pengembangan usaha muamalah Islam.

Produk-produk pembiayaan yang ditawarkan meliputi Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, Ba'i Bitsaman Ajil (BBA), dan Qardhul Hasan. Di sisi lain, produk simpanan yang disediakan mencakup Tabungan Mudharabah, Tabungan Pendidikan, dan Simpanan Wadiah. Struktur organisasi BMT Al Ittihad didesain untuk mendukung efisiensi dan efektivitas operasional melalui pengawasan syariah, manajemen, teller, analis pembiayaan, customer service, serta bagian akuntansi dan pembiayaan.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan PSAK Syariah

Qardhul Hasan adalah akad pinjaman tanpa imbal hasil yang bertujuan membantu nasabah yang membutuhkan. Berdasarkan PSAK No. 101, laporan keuangan lembaga keuangan syariah wajib

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No 1 tanggal 9 agustus 2024 page 112-124
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan secara terpisah. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Al Ittihad hanya menyajikan laporan neraca dan laba rugi, tanpa menyertakan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan secara khusus. Dana Qardhul Hasan disajikan bersama dalam neraca, tanpa pemisahan antara dana hasil usaha dan dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan standar akuntansi syariah.

Dalam laporan neraca tahun 2016, pos pembiayaan Qardhul Hasan tercatat sebesar Rp315.421.600, namun tidak dirinci asal dana tersebut. Padahal, berdasarkan PSAK 101, laporan dana kebajikan harus mencakup sumber dana seperti infaq, sedekah, hasil pengelolaan wakaf, serta penggunaannya untuk Qardhul Hasan, sumbangan, dan lainnya. Laporan yang dibuat seharusnya mencantumkan posisi awal dan akhir dana kebajikan serta seluruh aliran dananya. Hal ini penting untuk transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah.

4.2.2 Pelaksanaan dan Pemanfaatan Pembiayaan Qardhul Hasan

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan Qardhul Hasan di BMT Al Ittihad terbatas hanya untuk karyawan internal, baik dari BMT maupun Yayasan YKPI. Padahal, secara prinsip syariah, Qardhul Hasan ditujukan untuk semua pihak yang membutuhkan, terutama mustahik atau masyarakat ekonomi lemah. Berdasarkan data tahun 2015 dan 2016, pembiayaan Qardhul Hasan mencapai Rp406.520.000 dengan 25 transaksi pada 2015 dan 47 transaksi pada 2016. Kebutuhan dana mencakup pembelian laptop, biaya berobat, biaya pendidikan, walimah, dan melahirkan.

Pembatasan ini menyalahi prinsip sosial dari Qardhul Hasan yang seyogianya terbuka untuk masyarakat umum yang membutuhkan. Sebaiknya, pembiayaan ini diberikan kepada pelaku usaha kecil, ibu rumah tangga, atau nasabah eksternal dengan seleksi ketat dan tujuan pemberdayaan ekonomi.

Mekanisme pembiayaan dilakukan dengan pengisian formulir permohonan, survei oleh pihak BMT, rapat persetujuan, penandatanganan akad, dan pencairan dana. Kriteria penerima mencakup status kepegawaian tetap dan gaji yang dikelola BMT. Pembiayaan dipertimbangkan berdasarkan kelayakan dan kemampuan pembayaran pemohon, dengan metode potong gaji.

4.2.3 Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Qardhul Hasan

Menurut Pernyataan Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013, pinjaman Qardhul Hasan diakui sebesar nilai pokok pinjaman pada saat akad disepakati. Dalam kasus BMT Al Ittihad, pada akad pembiayaan Qardhul Hasan sebesar Rp5.000.000, pinjaman diangsur selama 20 bulan tanpa biaya administrasi. Namun, saat pelunasan, nasabah memberikan tambahan sukarela sebagai bentuk sedekah atau infaq. Sesuai PSAK, tambahan ini harus dicatat sebagai dana kebajikan, bukan sebagai pendapatan lembaga.

4.2.4 Penjurnalan Transaksi Qardhul Hasan

Penjurnalan transaksi Qardhul Hasan sesuai PSAK Syariah mencakup:

1. Saat akad:
   Db. Pinjaman Qardh Rp5.000.000
   Kr. Kas/Rekening Nasabah Rp5.000.000
2. Saat pembayaran angsuran:
   Db. Kas/Rekening Nasabah Rp250.000
   Kr. Pinjaman Qardh Rp250.000

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No 1 tanggal 9 agustus 2024 page 112-124
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

3. Saat pelunasan disertai infaq:
Db. Kas Rp275.000
Kr. Pinjaman Qardh Rp250.000
Kr. Infaq/Sedekah Rp25.000

Hal ini menunjukkan pentingnya perlakuan akuntansi yang transparan dan sesuai standar agar dana sosial seperti Qardhul Hasan tercatat dengan benar dan penggunaannya bisa dipertanggungjawabkan kepada publik, utamanya para mustahik dan pemangku kepentingan lainnya.

Pembahasan

Qardhul Hasan merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang berorientasi pada pemberdayaan sosial. Prinsip utamanya adalah memberikan pinjaman tanpa imbal hasil kepada masyarakat yang membutuhkan, sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas sosial dalam sistem keuangan Islam (Antonio, 2001). Namun demikian, temuan pada BMT Al Ittihad menunjukkan bahwa pencatatan dan pelaporan dana Qardhul Hasan belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi syariah, khususnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) No. 101 tentang penyajian laporan keuangan.

PSAK 101 mengatur bahwa lembaga keuangan syariah wajib menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan secara terpisah dari laporan keuangan utama, karena dana tersebut berasal dari masyarakat dan bukan merupakan hasil kegiatan usaha (DSAS-IAI, 2016). Fakta bahwa BMT Al Ittihad hanya menyajikan laporan neraca dan laba rugi tanpa laporan dana kebajikan secara eksplisit menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dianut dalam standar akuntansi syariah.

Dalam konteks akuntansi syariah, pemisahan dana usaha dan dana kebajikan sangat penting untuk menghindari pencampuran yang dapat merugikan kepentingan mustahik (beneficiaries). Ketidakterpenuhinya kewajiban pelaporan ini juga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, karena publik tidak memiliki akses atas informasi penggunaan dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan Qardhul Hasan (Hidayat, 2017).

Pelaksanaan pembiayaan Qardhul Hasan yang terbatas hanya kepada internal karyawan BMT dan Yayasan YKPI menunjukkan bahwa fungsi sosial dari Qardhul Hasan belum berjalan optimal. Padahal secara esensial, akad Qardhul Hasan diperuntukkan bagi siapa saja yang mengalami kesulitan ekonomi, terutama kelompok dhuafa dan mustahik (Zain, 2014).

Pembatasan sasaran penerima Qardhul Hasan pada kelompok internal jelas menyempitkan tujuan mulia dari akad ini, yakni untuk pemberdayaan ekonomi umat. Sebagaimana disebutkan dalam literatur keuangan mikro syariah, pembiayaan Qardhul Hasan seyogianya dimanfaatkan oleh masyarakat marginal, seperti pedagang kecil, ibu rumah tangga, buruh harian, atau pelajar kurang mampu (Ascarya, 2008). Pembatasan ini juga bertentangan dengan semangat maqashid syariah yang mendorong distribusi kesejahteraan secara merata.

Secara akuntansi, Qardhul Hasan dicatat sebesar nilai pokok pinjaman saat akad dilakukan (PAPSI, 2013). Tambahan sukarela dari nasabah saat pelunasan tidak boleh diakui sebagai pendapatan, tetapi sebagai dana kebajikan. Hal ini menegaskan bahwa motivasi utama lembaga dalam akad ini adalah sosial, bukan komersial.Temuan penelitian menunjukkan bahwa tambahan sukarela dari nasabah BMT Al Ittihad memang dicatat terpisah sebagai dana infaq. Ini menunjukkan bahwa secara teknis, perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan Qardhul Hasan di BMT sudah mengikuti prinsip dasar akuntansi syariah,

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No 1 tanggal 9 agustus 2024 page 112-124
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

walaupun pelaporan dana kebajikan masih belum optimal. Dengan mencatat tambahan sukarela sebagai infaq, BMT telah menjalankan prinsip kejujuran dan transparansi (sidq) yang menjadi dasar perilaku bisnis syariah (Chapra, 2001). Namun demikian, pencatatan ini perlu dilengkapi dengan laporan penggunaan dana secara rinci agar aspek akuntabilitas kepada publik tetap terjaga. Contoh penjurnalan transaksi Qardhul Hasan yang ditampilkan dalam penelitian ini telah sesuai dengan praktik akuntansi syariah berbasis PSAK. Penjurnalan tersebut mencerminkan:

1. Pengakuan aset (piutang qardh) saat akad terjadi.
2. Pengakuan pengembalian pokok saat nasabah membayar angsuran.
3. Pencatatan dana kebajikan (infaq/sedekah) secara terpisah.

Dengan metode ini, lembaga dapat menjaga keseimbangan antara integritas keuangan dan kepatuhan syariah (Haniffa & Hudaib, 2007). Namun agar laporan lebih akuntabel, setiap tambahan dana kebajikan dari pelunasan Qardhul Hasan seharusnya dicatat dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagaimana diatur dalam PSAK 101.

Kesimpulan

1. Dari data laporan keuangan yang dimiliki BMT Al Ittihad tidak terlihat dengan jelas pemisahan sumber atau aliran dana, sehingga tidak tersajikan secara nyata apakah dana tersebut berasal dari hasil usaha atau hasil pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah, sehingga penulis mengasumsikan bahwa pembiayaan yang dilakukan atau dipraktekkan menggunakan dana zakat, infaq dan sedekah dalam jumlah dan kuantitas tertentu dan BMT juga melakukan aktivitas mengumpulkan dan mengelola dana zakat, infaq dan sedekah melalui lembaga PIZSA yang merupakan bagian dari BMT. Berdasarkan PSAK No.101 menyatakan bahwa di dalam penyusunan laporan keuangan lembaga keuangan syariah harus membuat Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan. Sedangkan pada BMT Al Ittihad tidak membuat Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan karena sumber dananya berasal dari internal sehingga dimasukkan ke dalam laporan neraca saja.

2. Sasaran Pembiayaan Qardhul Hasan hanya diperuntukkan bagi karyawan dan pegawai dalam ruang lingkup YKPI saja. Hal ini jauh dari Fatwa DSN tentang Qardhul Hasan, dimana pembiayaan Qardhul Hasan diberikan kepada nasabah yang memerlukan. Nasabah yang dimaksud disini adalah nasabah internal dan nasabah eksternal. BMT Al Ittihad hanya memberikan kepada nasabah internal saja sehingga tidak sesuai dengan Fatwa yang telah ditetapkan.

3. Perlakuan akuntansi pembiayaan Qardhul Hasan pada BMT Al – Ittihad belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pencatatan dan penjurnalan pada saat transaksi akad disepakati, pembayaran angsuran disertai dengan infaq/sedekah yang diberikan oleh nasabah kepada BMT tidak melakukan pencatatan atau penjurnalan. Sebagaimana kita ketahui infaq/sedekah dapat diberikan atau digunakan untuk orang yang membutuhkan salah satunya melalui pembiayaan Qardhul Hasan.

Daftar Pustaka

Andri, G. (2010). Akuntansi syariah: Teori dan praktik. Jakarta: Salemba Empat.
Antonio, M. S. (2001). Bank syariah: Dari teori ke praktik. Jakarta: Gema Insani.
Antonio, M. S. (2013). Bank syariah: Dari teori ke praktik. Jakarta: Gema Insani.
Ascarya. (2008). Akad dan produk bank syariah. Jakarta: Rajawali Pers.
Chapra, M. U. (2001). The future of economics: An Islamic perspective. Leicester: Islamic Foundation.

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No 1 tanggal 9 agustus 2024 page 112-124
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Djajuli, A., & Janwari, J. (2002). Akuntansi lembaga keuangan mikro syariah: Konsep dan implementasi. Malang: UIN Maliki Press.

DSAS-IAI. (2016). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Haniffa, R., & Hudaib, M. (2007). Exploring the ethical identity of Islamic banks via communication in annual reports. Journal of Business Ethics, 76(1), 97–116.

Hidayat, A. A. (2017). Akuntabilitas dan transparansi lembaga keuangan syariah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah, 5(2), 120–135.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2014). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101: Penyajian laporan keuangan syariah. Jakarta: IAI.

Muhammad. (2008). Manajemen dana lembaga keuangan syariah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

PAPSI. (2013). Pernyataan Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia.

Umama, N. (2013). Analisis penerapan pembiayaan dengan akad Qardhul Hasan di BMT Bismillah Kantor Cabang Ngadirejo Temanggung [Skripsi, IAIN Salatiga].

Utomo, M. (2014). Perbankan syariah dan ketahanannya menghadapi krisis ekonomi. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 4(2), 101–113.

Zain, M. (2014). Fikih muamalah. Jakarta: Kencana.

Zuyyinah, R. (2014). Analisis efektivitas pembiayaan Qardhul Hasan dan perlakuan akuntansinya berdasarkan PSAK Syariah (Studi pada Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "eL-Zawa") [Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang].